

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 804/SK/DIR/RSMU/IX/2017
TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR INTERNAL (Rev 2)
DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan berdasarkan standar Akreditasi versi 2012 perlu dilakukan penilaian internal (*self assesment*) terhadap Pelaksanaan standar penilaian akreditasi, maka perlu dibentuk Tim Asesor Internal di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
2. Bahwa pembentukan Tim Asesor Internal RS. Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan surat keputusan direktur.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit
5. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 407 Tahun 2015 tentang Penetapan Lembaga Independen Pelaksana Akreditasi di Indonesia. KARS untuk Akreditasi Nasional dan JCI untuk Akreditasi Internasional
6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 99 Tahun 2015 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit
8. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Berlakunya Struktur Organisasi;
9. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor: 035/P4M/SK/VII/2017 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** :
- Kesatu** : Membentuk Tim Asesor Internal Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sesuai dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Tim Asesor Internal Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya Melaksanakan tugas dan Kewenangan sesuai dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga** : Mencabut Keputusan Direktur Nomor 129/SK/DIR/RSMU/II/2017 tentang Pembentukan Tim Asesor Internal



RS Mata Undaan
Care and Smile

- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 2 September 2017
Direktur,



dr. Sudjarno, SpM (K)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 804/SK/DIR/RSMU/IX/2017
TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR INTERNAL
DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- A. Susunan Tim Asesor Internal Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya :
1. Manajemen : dr. Sudjarno, SpM (K)
 2. Medis : dr. Ria Sylvia, SpM
 3. Keperawatan : In Rokaiyah, S.Kep,Ns,MM
- B. Kriteria Kualifikasi :
1. Usia 40 tahun keatas
 2. Memiliki kompetensi leadership, komunikasi, team work yang baik
 3. Surveyor Manajemen : dokter/dokter S2 Manajemen/Menjabat direksi / 1 level dibawah direksi
 4. Surveyor Medis : dokter spesialis
 5. Surveyor Keperawatan : Skep.Ns/Mkep.Ns (Menjabat Kabid/pernah menjabat kabid/komite Keperawatan/Komite Mutu/IPCN
 6. Pernah mengikuti pelatihan / workshop asesor internal.
- C. Tugas Tim Asesor Internal Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya :
- Melakukan evaluasi terhadap implementasi kualitas pelayanan dan keselamatan pasien dengan menggunakan instrument yang digunakan oleh surveyor KARS.
- D. Kewenangan Tim Asesor Internal Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya :
1. Melakukan evaluasi terhadap implementasi kualitas pelayanan dan keselamatan pasien
 2. Melakukan monitoring kepatuhan staf terhadap kebijakan dan Standar Prosedur Operasional (SPO)
 3. Melakukan Self Assessment (telusur lapangan dan dokumen)

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 2 September 2017
Direktur,



dr. Sudjarno, SpM (K)